

Hukum Adat*Djual-beli tanah jang dilakukan dengan terang2an dimuka pedjabat desa.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20 Djuli 1968 No. 237 K/Sip/1968.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANA JANG MAHA ESA**M A H K A M A H A G U N G**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Hadji Saleh, bertempat tinggal didesa Tumpukrenteng, ketjamatan Turen, kabupaten, Malang,

penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat ke-I-terbanding,

m e l a w a n :

Bukasan alias H. Saud, bertempat tinggal didesa Brengkal, Ketjamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang,

tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-pembanding,

d a n

P. Napik, bertempat tinggal didesa Panggungredjo, Ketjamatan Gondanglegi tersebut,

turut-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat ke-II-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternjata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi dan turut-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat2-asli dimuka Pengadilan Negeri Malang pada pokoknja atas dalil, bahwa penggugat-asli adalah pemilik dari sebidang tanah sawah terletak didesa Panggungredjo, Ketjamatan Gondanglegi dengan batas2 seperti disebut dalam surat gugat asal dapat beli dari tergugat-asli II dalam tahun 1950 dengan harga Rp. 1.550,— bahwa tanah tersebut tanpa alasan jang sjah dan karena itu tanpa hak sedjak tahun 1954 telah digarap dan dikerdjakan oleh tergugat-asli I; bahwa penggugat-asli telah berulang2 dengan djalan damai berusaha untuk mendapatkan kembali sawah tersebut dari tergugat-asli I, baik setjara langsung maupun dengan perantaraan pihak pamongpradja, akan tetapi tidak berhasil, maka oleh karena demikian penggugat-asli menuntut supaja Pengadilan Negeri Malang memberi putusan sebagai berikut:

1. Menjatakan dan menetapkan dengan sjah, bahwa penggugat adalah jang

- berhak serta pemilik dari tanah sawah jang mendjadi perkara ini;
2. Menghukum oleh karenanja para tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah sawah tersebut dengan segalanja berikut keluargan dan siapapun sadja jang turut memakai serta mengerdjakan tanah sawah itu atas perkenan atau pertanggungan para tergugat dan selandjurn untuk menjerahkan tanah sawah tersebut dalam keadaan kosong kepada penggugat atau kuasanja, bilamana perlu dengan djalan kekerasan dan bantuan fihak Polisi;
 3. Menghukum tergugat II untuk tunduk kepada dan mentaati segala keputusan dalam perkara ini;
 4. Menghukum pula tergugat I untuk membajar segala biaja jang terbit dalam perkara ini, begitupun pula tergugat ke-II djika ia menentang dan menghalang-halangi keputusan itu;

bahwa tuntutan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Malang dengan putusannja tanggal 22 Agustus 1966 No. 355/1965 Pdt, putusan man dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannja tanggal 14 Nopember 1966 no. 107/1967 Pdt., jang amarnja berbunji sebagai berikut:

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dan penggugat-pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 22 Agustus 1966 No. 355/1965 Pdt. jang dimintakan banding;

Dan memberi peradilan sendiri:

Mengabulkan gugatan penggugat-pembanding untuk sebagian;

Menjatakan djual-beli tanah sawah sengketa antara penggugat-pembanding dan tergugat II-terbanding dan tergugat II-terbanding adalah sah;

Menjatakan bahwa penggugat-pembanding adalah pemilik sah dari tanah sawah sengketa;

Menghukum tergugat-I-terbanding untuk menjerahkan tanah sawah sengketa jang terletak didesa Panggungredjo, Ketjamatan Gondanglegi tersebut dan tam persil No. 36 S II luas kuranglebih 0,494 Ha. (setelah diukur kembali pada tahun 1953 ternjata susut) dengan batas2nja:

| | | |
|-----------------|---|--|
| sebelah Utara | : | tanahnja Hadji Madani desa Boro, |
| sebelah Timur | : | djalan |
| sebelah Selatan | : | tanahnja pak Napik (tergugat II-terbanding); |
| sebelah Barat | : | tanahnja Hadji Chaeruddin; |

Menghukum tergugat-II-terbanding untuk tunduk kepada putusan ini;

Menolak gugatan penggugat-pembanding untuk selebihnja;

Menghukum tergugat-I-terbanding untuk membajar biaja perkara baik dan

lam tingkat pertama sebanjak Rp. 122.000,- (seratus duapuluh dua ribu rupiah) dan dalam tingkat banding jang sampai kini diperhitungkan sebanjak Rp. 254,50 (duaratus limapuluh empat 50/100 rupiah), begitu djuga tergugat II-terbanding dihukum untuk turut membajar biaja perkara tersebut bila ia menentang atau menghalang2i keputusan ini;

bahwa sesudah putusan terachir ini diberitahukan kepada tergugat-I-terbanding pada tanggal 22 Djanuari 1968 dan kepada penggugat-pembanding pada tanggal 29 Djanuari 1968, kemudian terhadapnja oleh tergugat-I-terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 29 Djanuari 1968, sebagaimana ternjata dari surat keterangan No. 1/1968 jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2nja jang diterima dikepaniteraaran Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Pebruari 1968;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara-kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannja, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa alasan2 permohonan kasasi (risalah kasasi) diterima dikepaniteraaran Pengadilan Negeri barulah pada tanggal 20 Pebruari 1968, sedang permohonan kasasi diterima pada tanggal 29 Djanuari 1968, dengan demikian penerimaan risalah kasasi itu telah melampaui tenggang jang ditentukan dalam pasal 115 ayat 1 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinjatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

• Menjatakan bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi *Hadji Saleh* tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membajar biaja perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanjak Rp. 1.053,75 (seribu limapuluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen).

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 107/1967 Perdata.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DJAWA TIMUR DI SURABAJA mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat bandingan, dalam sidang permusjawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkaranya:

Bukasan alias *H. Saudi*, bertempat tinggal didesa Brongkal, ketjamatan Gondanglegi, kabupaten Malang, **penggugat-pembanding**

m e l a w a n

1. *H. Saleh*, bertempat tinggal didesa Tumpukkranteng, ketjamatan Turen, kabupaten Malang;
2. *P. Napik*, bertempat tinggal didesa Pangungredjo, ketjamatan Gondanglegi, kabupaten Malang, **para tergugat-terbanding**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membatja surat2 perkara dan semua surat jang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang kedjadian-kedjadian

Mengutip uraian tentang hal ini jang termuat dalam turunan putusan jang didjatuhkan oleh Pengadilan Negeri Malang antara kedua belah pihak jang berperkara dan jang diutjapkan dimuka umum, dihadapan mereka pada tanggal 22 Agustus 1966 No. 355/1965 Pdt. jang pokok putusannja berbunji sebagai berikut:

Menolak gugatan untuk seluruhnja;

Menghukum penggugat untuk membajar segala beaja dalam perkara ini, jang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Membatja surat pernyataan jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 23 Agustus 1966 telah menghadap Miskam, selaku kuasa dari penggugat, mengajukan permohonan agar supaja perkarannja melawan para tergugat jang diputus oleh Pengadilan Negeri Malang dengan putusannja tertanggal 22 Agustus 1966 No. 355/1965 Pdt. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat bandingan;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari penggugat-pembanding telah diberi tahukan kepada pihak lawannja para tergugat-terbanding dengan seksama;

Menimbang, bahwa kuasa penggugat-pembanding telah mengajukan surat mendielaskan (memorie banding) tertanggal 10-1-1967, isi surat pendjelasan

mana telah diberi tahukan kepada pihak lawanja para tergugat-terbanding dengan seksama;

Tentang hukum

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari kuasa penggugat-pembanding telah diajukan dalam waktu dan dengan tjara jang telah ditentukan didalam Undang2, oleh karena itu permohonan tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan risalah banding (memorie banding) jang dibuat oleh Miskam, kuasa dari Bukasan penggugat sekarang pembanding, risalah banding mana dibuat pada tanggal 10 Djanuari 1967;

Menimbang, bahwa tergugat-I terbanding, pada hakekatnja tidak menjangkal kebenaran dalil gugatan-penggugat bahwa tanah sengketa dibeli lepas oleh penggugat dari tergugat II-terbanding;

Menimbang, bahwa tergugat II-terbanding mengaku mendjual tanah sengketa kepada penggugat pada tahun 1950, tanah mana ia menerima hibah dari ajahnja bernama H. Abdulsalam pada tahun 1945, dan setelah tanah dibeli oleh penggugat-pembanding, lalu dikerdjakan oleh penggugat sampai tahun 1953;

Menimbang, bahwa tergugat ke-I-terbanding mengadjukan turunan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Agustus 1952 Perdata No. 352/1951 jang telah mempunyai kekuatan pasti (bukti tanda T I biru) dalam putusan mana a.l. tanah sawah persil No. 36 S II didesa Panggungredjo seluas 1,004 Ha dinjatakan adalah warisan dari almarhum pak Gertek, oleh karena mana H. Mohamad Saleh alias Chamsi (sekarang tergugat I terbanding) dan Djabon alias pak Muski sebagai ahli waris bersama dari almarhum pak Gertek adalah berhak penuh atas barang2 warisan itu;

Menimbang, bahwa tanah sawah jang disengketakan dalam perkara jang dibanding ini adalah sebagian (separuh) dari tanah sawah didesa Panggungredjo persil No. 36 S II seluas 1,004 Ha jang mendjadi sengketa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 7 Agustus 1952 perdata No. 382/1951 diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat-pembanding dalam perkara ini haruslah dianggap sebagai gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet);

Menimbang, bahwa dengan pengakuan tergugat II-terbanding jang diperkuat dengan keterangan saksi Notokaprawi (kepala desa Panggungredjo) serta isi buku letter C dari desa Panggungredjo mengenai tanah sengketa lagi pula isi surat bukti (tanda huruf P I-merah) dan tidak disangkalnja kebenaran dalil gugatan oleh tergugat ke I-pembanding, maka haruslah dianggap terbukti bahwa penggugat-pembanding telah membeli tanah sawah sengketa jaitu per-

sil No. 36 S II seluas 0,502 Ha (setelah diukur kembali pada tahun 1953 ternyata susut mendjadi tinggal 0,494 Ha) dari tergugat II-pembanding pada tanggal 1 Agustus 1950 dengan harga Rp. 1.550,- yang dilakukan dimuka Kepala Desa Panggungredjo dengan disaksikan oleh Tjarik dan Kamituo;

Menimbang, bahwa djual-beli tanah sengketa tersebut karena dilakukan dengan terang2an dimuka pedjabat2 desa, maka dianggap dilakukan dengan itikad baik maka pihak ketiga yang beritikad baik haruslah mendapat perlindungan hukum, dan oleh sebab itu djual-beli tanah sengketa antara penggugat-pembanding dengan tergugat II-terbanding haruslah dianggap sjah; sekalipun tergugat II terbanding bukan pemilik sjah dari tanah sengketa seperti terbukti dalam putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Agustus 1952 Perdata No. 382/1951;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat-pembanding haruslah dikabulkan sekedar mengenai patitum sub a s/d d, akan tetapi menolak permintaan supaja keputusan dapat didjalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan ataupun banding karena itu bertentangan dengan surat edaran Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan2 tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Malang tertanggal 22 Agustus 1966 No. 355/1965 Pdt. tersebut haruslah dibatalkan dengan memberi peradilan sendiri;

Menimbang, bahwa tergugat I-terbanding dalam perkara ini dinjatakan sebagai pihak yang kalah; oleh karena itu biaja2 jangst timbul dalam perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dibebankan kepadanya, betigu djuga untuk tergugat II terbanding dihukum untuk turut membajar beaja perkara ini apabila ia menentang atau menghalang2i keputusan ini;

Mengingat akan pasal2 yang bersangkutan dari Undang2 No. 20 tahun 1947, pasal II ayat 1 Undang2 Darurat No. 11 tahun 1955, pasal 181 (1) dan 182 H.I.R. bersambung dengan pasal II Aturan Peralihan Undang2 Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

M E N G A D I L I

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari penggugat-pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 22 Agustus 1966 No. 355/1965 Pdt. yang dimintakan banding;

Dan memberi peradilan sendiri:

Mengabulkan gugatan penggugat-pembanding untuk sebagian;

Menjatakan djual beli tanah sawah sengketa antara penggugat-pembanding dan tergugat II-terbanding adalah sjah;

Menjatakan bahwa penggugat-pembanding adalah pemilik sah dari tanah

sawah sengketa;

Menghukum tergugat I-terbanding untuk menjerahkan tanah sawah sengketa yang terletak didesa Panggungredjo, ketjamatan Gondanglegi tersebut dalam persil No. 36 S II luas kurang lebih 0,494 Ha (setelah diukur kembali pada tahun 1953 ternjata susut) dengan batas2nja:

| | | |
|-----------------|---|---|
| Sebelah utara | : | tanahnja Hadji Madani desa Dore; |
| Sebelah timur | : | djalan; |
| Sebelah selatan | : | tanahnja pak Napik (tergugat II terbanding) |
| Sebelah barat | : | tanahnja Hadji Chaeruddin; |

Menghukum tergugat II-terbanding untuk tunduk kepada putusan ini;

Menolak gugatan penggugat-pembanding untuk selebihnja;

Menghukum tergugat I-terbanding untuk membajar biaja perkara baik dalam tingkat pertama sebanjak Rp. 122.000,- (seratus duapuluhdua ribu rupiah) dan dalam tingkat banding jang sampai kini diperhitungkan sebanjak Rp. 254,50 (duaratus limapuluh empat 50/100 rupiah), begitu djuga tergugat II-terbanding dihukum untuk turut membajar biaja perkara tersebut bila ia menentang atau menghalang2i keputusan ini;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan disertai berkasnja perkara kepada Kepala Pengadilan Negeri Malang.

Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 355/1965 Pdt.

K E P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI MALANG jang mengadili perkara² perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranja:

Bukasan, bertempat tinggal didesa Brongkal, ketjamatan Gondanglegi, kabupaten Malang sebagai penggugat;

m e l a w a n :

1. *Hadji Saleh*, bertempat tinggal didesa Tumpukkrenteng, ketjamatan Turen, kabupaten Malang, sebagai tergugat I;
2. *Pak Napik*, bertempat tinggal didesa Gondanglegi Kulon, ketjamatan Gondanglegi, kabupaten Malang, sebagai tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak jang berperkara didalam persidangan;

Setelah membatja surat gugatan dan surat² bukti jang keseluruhannja terlampir didalam perkara ini;

Setelah mendengar saksi² jang diadjukano oleh kedua belah pihak;

Tentang duduknja perkara

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannja jang dibuat oleh kuasanja Miskam, tertanggal Gondanglegi 21 Djuli 1965 pada pokoknja menerangkan sebagai berikut:

bahwa penggugat adalah pemilik dari dan jang maka dari itu berhak atas sebidang tanah sawah jang terletak didesa Panggungredjo, ketjamatan Gondanglegi tersebut diatas, tersebut dalam petok D. No. 17 persil No. 36 S. II luas \pm 0,494 R.A. dengan batas²nja:

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Sebelah Utara | : tanahnja Hadji Madani desa Bore; |
| Sebelah Timur | : djalan |
| Sebelah Selatan | : tanahnja pak Napik tergugat II, |
| Sebelah Barat | : tanahnja Hadji Chaeruddin; |

tanah mana asalnja dapatnja penggugat membeli dari tergugat II P. Napik alias Djasmin dalam tahun 1950 dengan harga Rp. 1.530,- (seribu limaratus tiga-puluh rupiah) kontan;

bahwa luas tanah sawah tersebut antara petok D. No. 17 dengan surat perdjandjian djual-belinja, ada perbedaan, jalah dipetok D. No. 17 luas 0,494 Ha. sedang disurat perdjandjian djual-beli luasnja 0,502 Ha. dan kini hanja kekeliruan administrasi sadja;

bahwa tanah tersebut tanpa alasan jang sjah dan jang maka dari itu tanpa hak, sedjak tahun 1954 digarap dan dikerdjakan oleh tergugat ke-I Hadji Saleh tersebut diatas, meskipun oleh penggugat telah berulang kali dan dengan djalan damai telah dimintanja baik setjara langsung, maupun dengan perantaraan pihak pamongpradja, daripada tergugat ke I, akan tetapi sia-sia belaka, tergugat ke I senantiasa menolaknya;

bahwa karena mana, penggugat memohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Malang, sudilah kiranja Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Malang, setelah menentukan sesuatu hari sidang untuk memeriksa perkara ini, memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap sidang pada hari jang ditentukan, agar supaja disitu Pengadilan Negeri dapat memeriksanya perkara ini dan penggugat dapat mengajukan segala tuntutanja dan selandjutnja memohon kepada Pengadilan Negeri di Malang, agar supaja Pengadilan Negeri di Malang, menjatuhkan keputusan jang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan atau permohonan pemeriksaan dalam tingkat bandingan (appel) sebagai berikut:

- a. Menjatakan dan menetapkan dengan sjah, bahwa penggugat adalah jang berhak serta pemilik dari tanah sawah jang mendjadi perkara ini;
- b. Menghukum oleh karenanja para tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah sawah tersebut dengan segalanja berikut keluarganja dan siapapun sadja jang turut memakai serta mengerdjakan tanah sawah itu atas perkenan atau pertanggungan para tergugat, dan selandjutnja untuk menjerahkan tanah sawah tersebut dalam keadaan kosong kepada penggugat atau kuasanja, bilamana perlu dengan djalan kekerasan dan bantuan fihak Polisi;
- c. Menghukum tergugat II untuk tunduk kepada dan mentaati segala keputusan dalam perkara ini;
- d. Menghukum pula tergugat I untuk membajar segala biaja jang terbit dalam perkara ini, begitupun pula terdakwa ke II djika ia menentang dan menghalang-halangi keputusan itu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan jang telah ditetapkan, penggugat tidak datang menghadap sendiri, tetapi diwakili oleh kuasanja, sdr. Misikan, bertempat tinggal didesa Gondanglegi Kulon, ketjamatan Gondanglegi, sebagaimana ternjata dari surat-kuasa dibawah tangan tertanggal 21 Maret 1965, sedangkan para tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut baik objek ataupun para tergugat

terletak dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang dan termasuk kompetensi-judisial karena harus diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, tetapi usaha-usaha baik Hakim tersebut sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan dibatjakan kuasa penggugat menerangkan bahwa ia tetap pada gugatannya, sedangkan para tergugat tetap pada dalilnya masing-masing dan kedua belah pihak tetap tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa tergugat I dalam jawaban lisannya di depan persidangan menerangkan, bahwa tanah sengketa berasal dari P. Gertek almarhum dan betul tanah tersebut digarap/dikerjakan olehnya sedjak tahun 1950, sedangkan tergugat II dalam jawaban lisannya di depan persidangan menerangkan, bahwa tanah sengketa diperoleh dari almarhum H. Abd. Salam pada tahun 1945, dan pada tahun 1950 sebagian dari tanah tersebut olehnya dijual kepada penggugat dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan Tjariknja; (bukti P. I merah), sehingga dengan demikian, baik tergugat I maupun tergugat II tidak menjangkal dalil penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya, penggugat menjertakan bukti-bukti surat jual-beli sawah sengketa, surat ketetapan padjal hasil bumi, serta surat pernyataan kepala Desa Panggungredjo, demikian pula turunan dari Letter C desa Panggungredjo, yang kesemuanya menggambarkan perpindahan hak milik atas tanah tersebut; (tertanda P. I, P. II, P. III, P. IV, P. V dan P. VI merah);

Menimbang, bahwa saksi penggugat bernama Notokafrawi Kepala Desa Panggungredjo yang didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. Saksi mengetahui tanah sengketa semula dimiliki oleh P. Napil (tergugat II) yang pada tahun 1950 telah dijual kepada penggugat;
2. Pada tahun 1951 tergugat I mengajukan gugatan kepada tergugat II mengenai tanah peninggalan almarhum P. Gertek perkara No 382/1951 Pdt. al. tanah sengketa dalam perkara ini yang waktu itu dikuasai tergugat II, dan dalam keputusan perkara No. 382/1951 Pdt. tersebut ternyata penggugatnja (yaitu tergugat I dalam perkara ini) dimenangkan;
3. bahwa pada tahun 1953 keputusan perkara perdata No. 382/1951 Pdt. tsb. telah dilaksanakan dengan melakukan pengosongan/pengusiran terhadap yang menguasai tanah peninggalan alm. pak Gertek termasuk tanah sengketa dalam perkara ini, meskipun tanah sengketa dalam perkara ini waktu itu menjadi milik dalam Letter C sudah tertulis atas nama Bukasan (penggugat);

Menimbang, bahwa asal mula tanah sengketa adalah bagian daripada pe-

ninggalan/warisan almarhum P. Gertek jang dulu djatuh pada anak angkatnja jaitu H. Abd. Salam, demikian pula bahwa H. Abd. Salam djuga tidak mempunyai anak keturunan;

Menimbang, bahwa keadaan jang demikian itu tidak disangkal oleh penggugat, dan penggugat hanja mendasarkan gugatannya atas dasar pembalikan dari tergugat II;

Menimbang, bahwa tergugat I dimuka persidangan mengajukan turunan vonis Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Agustus 1952 No. 382/1951 Pdt.;

Menimbang, bahwa selandjutnja keterangan tentang keadaan jang untuk singkatnja uraian keputusan ini sebagaimana tertjantum didalam berita-atjara persidangan pemeriksaan dalam perkara ini dan jang achirnja kedua belah pihak memohon keputusan.

Tentang hukumnja

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sedemikian rupa sebagaimana tertjantum dalam surat gugatan tertanggal 21 Djuli 1965;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut berdasar pada dalil surat djual-beli tanggal 1 Agustus 1950 (P. I merah) berikut bukti2 lain (P. II, P. III, P. IV, P. V dan P. IV merah) jang kesemuanja terlampir, jaitu antara penggugat dengan tergugat II, jang manaskesemuanja itu tidak ditanggapi atau tidak disangkal baik oleh tergugat I maupun oleh tergugat II;

Menimbang, bahwa namun demikian tergugat I mengajukan surat keputusan Pengadilan Negeri Malang tertanggal 7 Agustus 1952 dengan menjatakan, bahwa tergugat II tidak berhak mendjual tanah sengketa, karena tergugat II bukan achliwaris daripada almarhum H. Abd. Salam;

Menimbang, bahwa tanah peninggalan almarhum P. Gertek termasuk tanah sengketa, seharusnya djatuh pada saudara2 daripada almarhum P. Gertek jang menurunkan tergugat I, karena baik almarhum P. Gertek maupun H. Abd. Salam sama2 tidak mempunyai waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanah sengketa sekarang bagian daripada warisannya almarhum P. Gertek tidak dapat diperdjual-belikan oleh tergugat II jang terbukti bukan achliwaris daripada baik almarhum P. Gertek maupun H. Abd. Salam;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka pendjualan tanah sengketa oleh tergugat II kepada penggugat (P. I merah) harus dianggap tidak sjah, karena dilakukan oleh orang jang tidak berwenang, dan karenanja pula harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan daripada penggugat berdasar atas dasar surat djual-beli (P. I merah) tersebut djuga harus ditolak;

Mengingat peraturan2 jang bersangkutan terutama dalam HIR.

M E N G A D I L I

Menolak gugatan untuk seluruhnja;

Menghukum penggugat untuk membayar segala biaja dalam perkara ini, jang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 122.000,— (seratus duapuluh dua ribu rupiah).
